



PENETAPAN

Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MANNA**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan secara elektronik dalam perkara Permohonan Dispensasi nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, tempat dan tanggal lahir Cugung Padang, 14 Maret 1979, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email khanzelalpino@gmail.com, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, tempat dan tanggal lahir Kembang Seri, 10 Juli 1981, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email Desa Selali, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email azelx064@gmail.com, sebagai Pemohon II; Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut sebagai para Pemohon;

PEMOHON III, tempat tanggal lahir, Kembang Ayun, 18 Februari 1985, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email cicieay@gmail.com sebagai Pemohon III;

Hal. 1 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON IV, tempat tanggal lahir, Tanjung Menang, 25 Oktober 1986, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email yendap065@gmail.com sebagai Pemohon IV;

Selanjutnya Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonanannya tertanggal 06 September 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manna pada tanggal 09 September 2024 dengan register perkara Nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mna, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I PEMOHON I telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon II PEMOHON II, pada tanggal 25 Mei 1995 sesuai dengan Surat Keterangan Tidak Memiliki Buku Nika Nomor : 173/KS/VIII//2024, yang dikeluarkan oleh Halimin Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu, pada tanggal 20 Agustus 2024;
 2. Bahwa Pemohon III PEMOHON III, telah menikah secara syariat Islam dengan Pemohon IV PEMOHON IV pada tanggal 09 Desember 2000, Sesuai dengan Buku Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 82/22/II/2001, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, Provinsi Bengkulu pada tanggal 19 Mei 2014;
 3. Bahwa para Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon I, Pemohon II dengan anak Pemohon III, Pemohon IV;
- CATIN LAKI-LAKI, NIK XXXI tempat tanggal lahir Karang Cayo, 27 Agustus 2008 (14 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani,

Hal. 2 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Status Perkawinan Belum Kawin, bertempat tinggal di Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan; dengan calon isterinya :

CATIN PEREMPUAN, NIK XXX tempat tanggal lahir Kembang Ayun, 01 Juni 2010 (14 tahun 2 bulan) agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum Bekerja, Status Perkawinan Belum Kawin, yang berasal dari Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

Yang rencananya akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan dalam waktu sedekat mungkin;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV yang saat ini belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan:

4.1 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI beserta calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN sudah meminta izin kepada para Pemohon bahwa anak para Pemohon ingin menikah dan tanpa ada paksaan dari pihak lain;

4.2 Anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI akan melangsungkan perkawinan dengan anak dari Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN dikarenakan sudah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah sangat meresahkan keluarga dan lingkungan masyarakat.

5. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak mereka ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV belum mencapai batas minimal usia perkawinan yakni 19 tahun, karena

Hal. 3 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan baru berumur (14 tahun 2 bulan) dan (14 tahun 2 bulan), sebagaimana Surat Penolakan Pernikahan Nomor B-187/KUA.07.01.01/PW.20/08/2024 yang di keluarkan oleh KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan, tanggal 21 Agustus 2024;

6. Bahwa antara anak Pemohon I, Pemohon II dan calon isterinya anak dari Pemohon III, Pemohon IV tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan, semenda dan tidak ada larangan untuk melakukan perkawinan;
7. Bahwa, antara anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI dan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN punya keinginan untuk menikah dan CATIN LAKI-LAKI bekerja sebagai Petani yang mempunyai penghasilan Rp. 1.500,000-, (satu juta lima ratus rupiah) per bulan;
8. Bahwa anak Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV berstatus jejak/belum pernah menikah, telah aqil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga dan berstatus perawan/belum pernah menikah, dan telah aqil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri dan/atau ibu rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon I, Pemohon II dengan orang tua calon isterinya anak Pemohon III dan Pemohon IV telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas dilangsungkannya pernikahan tersebut;
10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Manna cq. Hakim Tunggal yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I, Pemohon II dan Pemohon III, Pemohon IV;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada anak Pemohon I, Pemohon II yang bernama (CATIN LAKI-LAKI) untuk menikah dengan anak Pemohon III,

Hal. 4 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV bernama (CATIN PEREMPUAN), di KUA Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan;

3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon hadir sendiri-sendiri di persidangan;

Bahwa, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon agar berfikir dengan sungguh-sungguh untuk tidak menikahkan anak para Pemohon yang masih dibawah usia nikah, dan menunggu sampai anak sudah mencapai umur untuk menikah 19 (sembilan belas) tahun sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yang belum siap dalam segi fisik, psikis dan mentalnya. Bagi perempuan alat reproduksinya belum siap untuk hamil, disamping membahayakan kesehatan dirinya juga kesehatan bayinya. Remaja yang menikah di usia dibawah 19 tahun lebih berisiko mengalami gangguan mental, gangguan kejiwaan, depresi, kecemasan, gangguan disosiatif (kepribadian ganda) dan trauma psikologis lainnya. Remaja cenderung belum mampu mengelola emosi dan mengambil keputusan dengan baik. Akibatnya, ketika dihadapkan dengan konflik rumah tangga, pasangan pernikahan muda seringkali menggunakan jalan kekerasan. Selain itu, keguguran atau kehilangan anak yang kerap terjadi pada pernikahan usia muda;

Bahwa atas nasihat dan pandangan dari Hakim tersebut, para Pemohon menyatakan telah memahami risiko-risiko yang mungkin terjadi pada pernikahan usia muda, namun para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya untuk menikahkan anak para Pemohon tersebut, karena anak Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan hubungan layaknya suami istri yang sah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV;

Hal. 5 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian hakim membacakan permohonan para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon dengan penjelasan keterangan sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Hakim telah mendengar keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II yang mengaku bernama CATIN LAKI-LAKI, umur 15 tahun 11 bulan, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Kembang Seri, Dusun Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 15 tahun 11 bulan
- Bahwa saya menyelesaikan pendidikan hanya sampai SMP;
- Bahwa kami sudah berhubungan dekat (berpacaran) ;
- Bahwa kami khilaf, sehingga kami pernah melakukan hubungan layaknya suami istri sampai 5 kali;
- Bahwa antara saya dengan CATIN PEREMPUAN tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa saya sudah bekerja berkebun kopi di Jambi dan telah siap hidup berumah tangga;
- Bahwa orang tua saya memiliki kebun sawit yang memiliki penghasilan 6 juta pertahun;

Bahwa Hakim telah pula mendengar keterangan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang mengaku bernama CATIN PEREMPUAN, umur 14 tahun 2 bulan tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman d Jalan Kembang Ayun, Desa Kembang Ayun, Kecamatan Manna, Kabupaten Bengkulu Selatan yang pada pokoknya memberikan penjelasan sebagai berikut:

- Bahwa saya ingin menikah dengan CATIN LAKI-LAKI;

Hal. 6 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saya ingin menikah atas keinginan sendiri dan suka sama suka serta tidak ada paksaan dari siapapun, namun ditolak oleh KUA karena saya belum cukup umur;
- Bahwa umur saya 14 tahun 2 bulan;
- Bahwa saya menyelesaikan pendidikan hanya sampai SD;
- Bahwa kami sudah berhubungan dekat (berpacaran);
- Bahwa kami khilaf, sehingga kami pernah melakukan hubungan layaknya suami istri;
- Bahwa antara saya dengan CATIN LAKI-LAKI tidak ada halangan untuk menikah;
- Bahwa sudah terbiasa melakukan pekerjaan rumah tangga, saya sudah siap untuk menjalankan tugas sebagai seorang isteri dan sebagai seorang ibu;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I NIK XXX tertanggal 19 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK XXX tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon III NIK XXX tertanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon IV NIK XXX tertanggal 03 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah

Hal. 7 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Memiliki Buku Nikah Pemohon I dan Pemohon II Nomor 173/KS/VIII/2024, tertanggal 20 Agustus 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kembang Seri, Kecamatan Pino Raya, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.5;
6. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Pemohon III dan Pemohon IV Nomor KK.07.01.1/Pw.01/126/2014, tertanggal 19 Mei 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.6;
7. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon I Nomor 1701062202083125 tertanggal 09 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Pemohon III Nomor 1701042805140002 tertanggal 26 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim Tunggal diberi tanda P.8;
9. Fotokopi Surat Kenal Lahir anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 310TU/SKL/VIII/2024 tertanggal 22 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Puskesmas Pagar Gading, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.9;
10. Fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 1701-LT-09052016-0012 tertanggal 10 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Bengkulu Selatan, bukti surat

Hal. 8 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.10;

11. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin anak Pemohon I dan Pemohon II Nomor 445/56/PKM-KK/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.11.
12. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Calon Pengantin anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 445/57/PKM-KK/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.12.
13. Fotokopi Surat Keterangan atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV Nomor 01/PKM KK-PI/VIII/2024 tertanggal 21 Agustus 2024 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu Kunit, Kabupaten Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.13.
14. Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Nomor 421.2/17/SDN19BS/2021 atas nama anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dikeluarkan oleh Kepala Sekolah SD Negeri 19 Bengkulu Selatan, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.14.
15. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor B-187/KUA.07.01.01/PW.20/08/2024 tertanggal 21 Agustus 2024, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Hakim diberi tanda P.15

Bahwa selain bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Hal. 9 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **XXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, tetangga dari Pemohon I dan Pemohon II di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saya tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
 - Bahwa sepengetahuan saya anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 tahun 11 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 14 tahun lebih;
 - Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama CATIN LAKI-LAKI sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CATIN PEREMPUAN;
 - Bahwa setahu saya anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat;
 - Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya sering berduaan dan masyarakat mulai jengah dan akan memberikan sanksi sosial apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan;
 - Bahwa setahu saya anak Pemohon III dan Pemohon IV meskipun belum cukup umur namun pemikirannya sudah cukup dewasa;
 - Bahwa anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah terbiasa mengerjakan pekerjaan rumah tangga;
 - Bahwa Sepengetahuan saya, Para Pemohon bersedia membantu baik secara finansial maupun secara moral kepada kedua anak para Pemohon tersebut, apabila hakim mengabulkan permohonan para Pemohon
 - Bahwa setahu saya anak para Pemohon sudah terbiasa bersosialisasi di masyarakat;
 - Bahwa Setahu saya tidak ada hubungan darah, sesususan atau semenda antara anak Para Pemohon;
 - Bahwa Setahu saya Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anaknya sendiri yang ingin segera menikah;

Hal. 10 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **XXX**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Bengkulu Selatan, selaku tetangga dari Pemohon III dan Pemohon IV di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saya tahu para Pemohon ke Pengadilan Agama Manna untuk mengurus anaknya yang ingin menikah, akan tetapi belum cukup umur;
- Bahwa sepengetahuan saya anak Pemohon I dan Pemohon II baru berumur 15 tahun 11 bulan sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV baru berumur 14 tahun lebih;
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II yang ingin menikah tersebut bernama CATIN LAKI-LAKI sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV bernama CATIN PEREMPUAN;
- Bahwa Setahu saya anak Para Pemohon ingin menikah karena hubungan mereka sudah sangat dekat dan anak Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa pernikahan antara anak para Pemohon sangat mendesak untuk dilaksanakan, karena keduanya sudah sering berduaan dan masyarakat mulai jengah dan akan memberikan sanksi sosial apabila anak para Pemohon tidak segera dinikahkan
- Bahwa setahu saya anak Pemohon I dan Pemohon II meskipun belum cukup umur namun pemikirannya sudah cukup dewasa;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja berkebun kopi di daerah Jambi dengan penghasilan 1 ton per tahun;
- Bahwa setahu saya anak para Pemohon sudah terbiasa bersosialisasi di masyarakat;
- Bahwa setahu saya tidak ada hubungan darah, sesususan atau semenda antara anak Para Pemohon;
- Bahwa setahu saya Para Pemohon tidak pernah memaksa anaknya untuk segera menikah, tapi anaknya sendiri yang ingin segera menikah;
- Bahwa sepengetahuan saya, para Pemohon bersedia membantu baik secara finansial maupun secara moral kepada kedua anak para

Hal. 11 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon tersebut, apabila hakim mengabulkan permohonan para Pemohon

- Bahwa setahu saya tidak ada masyarakat yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Para Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa karena perkara ini diajukan secara *e-court* maka pemeriksaan perkara ini mengacu kepada ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa para Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Manna, oleh karena itu berdasarkan pasal 49 ayat (1) huruf (a), perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan Pengadilan Manna memiliki *legal standing* memutus perkara ini;

Upaya Penasihatatan Hakim

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah menasehati Pemohon dan anak Pemohon, dengan menyampaikan nasehat dan pandangan tentang risiko dilangsungkannya perkawinan pada usia muda, mendorong untuk menempuh studi lanjut terlebih dahulu, belum siapnya organ reproduksi anak untuk hamil, dampak ekonomi sosial dan psikologi bagi anak, serta potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Hal. 12 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Menimbang, bahwa atas nasehat-nasehat dari hakim tersebut para Pemohon dan anak para Pemohon sudah memahaminya, namun demikian para Pemohon tetap pada keinginan untuk menikahkan anaknya;

Menimbang, bahwa para Pemohon, anak para Pemohon, telah memberikan keterangan sebagaimana kehendak pasal 13 angka (1) huruf a, b, c dan d, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, yang intinya pernikahan anak Pemohon adalah keadaan yang menghendaki untuk disegerakan, karena keduanya telah berhubungan sangat dekat dan intim;

Menimbang, bahwa dari keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, pernikahan anak para Pemohon bukan atas dasar paksaan namun karena kebutuhan mendesak dan dikehendaki oleh anak para Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin karena anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama CATIN LAKI-LAKI, (15 tahun 11 bulan) ingin menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama CATIN PEREMPUAN, (14 tahun 2 bulan), pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilaksanakan, tetapi pernikahan tersebut tidak dapat dilaksanakan karena Kantor Urusan Agama tidak dapat menikahkan anak para Pemohon karena anak para Pemohon belum berumur 19 (Sembilan belas tahun) sehingga belum cukup umur untuk menikah;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 serta 2 (dua) orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti surat yang berkode P.1, P.2, P.3, P.4 P.5, P.6, P.7, P.8, P.9, P.10, P.11, P.12, P.13, P.14 dan P.15 telah dilegalisir dan telah dicocokkan dengan aslinya dan sesuai, dengan demikian bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana maksud Pasal 1888 KUH Perdata, serta bukti-bukti tersebut, telah dimeteraikan (*dinazegelen*) secukupnya sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor

Hal. 13 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 tahun 1985 tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut secara *formal* dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon I, tidak dapat dicocokkan dengan aslinya isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, oleh karena alat bukti P.1 tidak dapat dicocokkan dengan aslinya maka bukti P.1 hanya dapat berkedudukan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon II, terbukti bahwa Pemohon II bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon II a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon III, terbukti bahwa Pemohon III bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon III a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon IV bertempat tinggal di Kabupaten Bengkulu Selatan, maka permohonan Pemohon IV a quo secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 berupa fotokopi Surat Keterangan Tidak memiliki Buku Nikah atas nama XXX dan XXX, isi alat bukti tersebut menjelaskan bahwa XXX dan XXX telah melaksanakan pernikahan tanggal 25 Mei 1995 masih menjadi pasangan suami isteri akan tetapi tidak memiliki buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon III dan Pemohon IV terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I dan Pemohon II, isi alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon I merupakan kepala keluarga dan Pemohon II adalah isteri dari Pemohon I, yang memiliki 2 orang anak dan di antara anak Pemohon ada yang bernama CATIN LAKI-LAKI (anak Pemohon I dan Pemohon

Hal. 14 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II yang dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama), alat bukti tersebut tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, oleh karenanya bukti P.7 hanya berkedudukan sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon III dan Pemohon IV, terbukti bahwa Pemohon III merupakan kepala keluarga dan Pemohon IV adalah isteri dari Pemohon III, yang memiliki 3 orang anak dan di antara anak Pemohon ada yang bernama CATIN PEREMPUAN (anak Pemohon III dan Pemohon IV yang dimintakan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 berupa fotokopi Surat Keterangan Lahir atas nama CATIN LAKI-LAKI, terbukti bahwa anak Pemohon I dan II yang bernama CATIN LAKI-LAKI lahir tanggal 27 Agustus 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 11 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama CATIN PEREMPUAN, terbukti bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama CATIN PEREMPUAN lahir tanggal 1 Juni 2010 yang berarti saat ini telah berumur 14 tahun 2 bulan, dalam hal ini belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu kunyit tanggal 21 Agustus 2024 atas nama CATIN LAKI-LAKI isinya menerangkan bahwa CATIN LAKI-LAKI (calon pengantin laki-laki) tersebut dalam keadaan sehat dan cakap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12 berupa fotokopi Surat Keterangan Kesehatan Calon Pengantin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu kunyit tanggal 21 Agustus 2024 atas nama CATIN PEREMPUAN isinya menerangkan bahwa CATIN PEREMPUAN (calon pengantin perempuan)

Hal. 15 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam keadaan sehat dan cakap untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 berupa fotokopi Surat Keterangan dan hasil USG yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kayu kunyit tanggal 21 Agustus 2024 atas nama CATIN PEREMPUAN isinya menerangkan bahwa CATIN PEREMPUAN (calon pengantin perempuan) tersebut dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.14 berupa fotokopi Surat Keterangan Hasil Ujian Sekolah Dasar Negeri 19 Bengkulu atas nama CATIN PEREMPUAN isinya menerangkan bahwa CATIN PEREMPUAN (catin perempuan) telah menamatkan Sekolah Dasar;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.15 berupa Pemberitahuan kekurangan syarat/Penolakan Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan, berupa model N75 terbukti bahwa rencana pernikahan anak para Pemohon tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Manna, Bengkulu Selatan tetapi Kapala Kantor Urusan Agama tersebut menolak untuk melaksanakan pernikahannya dengan alasan bahwa anak para Pemohon kurang umur;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon di persidangan, yaitu saksi 1 dan saksi 2, mempunyai hubungan keluarga dan kedekatan dengan Pemohon, sudah dewasa, telah hadir secara pribadi (*in person*) di depan persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Hal. 16 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal sebagai alat bukti;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan yang diajukan Pemohon serta bukti-bukti surat dan saksi-saksi, maka Hakim *mengkonstatuir* peristiwa konkrit tersebut dan menemukan fakta-fakta materiil/peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama CATIN LAKI-LAKI, 27 Agustus 2008 yang berarti saat ini telah berumur 15 tahun 11 bulan;
2. Bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai anak perempuan yang bernama CATIN PEREMPUAN lahir tanggal 1 Juni 2010 yang berarti saat ini telah berumur 14 tahun 2 bulan;
3. Bahwa CATIN LAKI-LAKI dan CATIN PEREMPUAN telah berpacaran dan sangat dekat;
4. Bahwa keduanya sangat berkeinginan kuat dan menunjukkan keseriusan dan kesiapan mental membentuk rumah tangga;
5. Bahwa para Pemohon datang ke pengadilan ini mau minta dispensasi kawin untuk anak Pemohon karena umur anak Pemohon sekarang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun sehingga ditolak oleh KUA;
6. Bahwa tidak ada halangan perkawinan bagi anak para Pemohon baik secara syar'i maupun undang-undang, kecuali karena anak para Pemohon tersebut belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;
7. Bahwa, anak para Pemohon telah siap hidup dan membina rumah tangga;

Pertimbangan Petitum Dispensasi nikah

Menimbang, bahwa dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dinyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai,

Hal. 17 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dalam ayat (2) dinyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin dari orangtua. Selanjutnya Pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun, ayat (2) menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon I dan Pemohon II mempunyai anak kandung jenis kelamin laki-laki bernama CATIN LAKI-LAKI, umur 14 tahun 2 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan pemohon II belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa Pemohon III dan Pemohon IV mempunyai mempunyai anak perempuan yang bernama yang bernama CATIN PEREMPUAN umur 14 tahun 2 bulan, sehingga dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa anak Pemohon I dan pemohon II belum memenuhi batas minimal usia perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak para Pemohon masih sama-sama dibawah umur, masih sama-sama labil secara emosional, masih sama-sama belum matang secara mental spritual dan masih sama-sama belum memenuhi syarat usia minimal pernikahan bahkan masih jauh dari usia minimal pernikahan, calon pengantin laki-laki berusia 15 tahun 11 bulan dan calon pengantin perempuan berusia 14 tahun 2 bulan;

Menimbang, bahwa meskipun anak para Pemohon sudah sama-sama memiliki keinginan kuat untuk menikah, akan tetapi berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, hakim mengambil alih pandangan-pandangan terkait dengan risiko bagi pernikahan usia muda, yakni: "Pernikahan di usia dini membawa dampak serius dalam kehidupan keluarga. Bukan hanya terkait dengan aspek kesehatan dan sosial ekonomi, tetapi juga aspek mental & psikologis. Dari aspek kesehatan, pernikahan di usia dini membawa dampak pada kesehatan ibu dan anak. Ibu yang hamil terlalu muda akan memiliki resiko tinggi saat persalinan karena panggulnya yang belum berkembang secara sempurna. Bisa jadi mengalami kesulitan saat persalinan, mengalami perdarahan, pre eklamsia

Hal. 18 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga resiko kematian. Bagi anak yang dilahirkan resikonya cacat, tidak bisa tumbuh dan berkembang secara sempurna hingga mengalami keterbelakangan mental dan kecerdasan. Sementara dari aspek sosial ekonomi, pasangan yang nikah di usia dini belum siap untuk adaptasi dalam kehidupan di masyarakat serta belum mandiri secara ekonomi. Sedangkan dari sisi mental psikologis, pasangan usia dini akan kesulitan dalam mengasuh dan memberikan kasih sayang pada anak. Mereka belum siap untuk menjadi orangtua, memerankan sebagai ayah dan ibu secara optimal¹;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, patut kiranya bagi hakim menyatakan menolak perkara ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Penetapan

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon nomor 101/Pdt.P/2024/PA.Mna ditolak;
2. Membebankan biaya perkara ini kepada para Pemohon sejumlah Rp180.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah).

Penutup

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rabiul Awwal 1446 Hijriah oleh saya, **Marlina, S.H.I., M.H.** sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan secara elektronik pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

¹<https://pemberdayaan.kulonprogokab.go.id/detil/362/serius-dampak-pernikaha-n-usia-dini>, diakses 24 September tahun 2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tersebut, dan didampingi oleh **Kasvina Melzai, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim Tunggal

Marlina, S.H.I.,M.H.
Panitera Pengganti

Kasvina Melzai, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP	: Rp.	70.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	100.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	0.000,00
6. Materai	: Rp.	10.000,00
<hr/>		
J u m l a h	: Rp.	180.000,00
(seratus delapan puluh ribu rupiah)		

Hal. 20 dari 20 Hal. Penetapan No.101/Pdt.P/2024/PA.Mna